

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sebanyak 17.508 pulau dan memiliki populasi penduduk terbesar keempat di dunia. Dengan kondisi geografis Indonesia yang demikian, perlu adanya transportasi antar pulau yang memadai sehingga dapat memperlancar mobilitas masyarakat Indonesia yang tinggi. Transportasi saat ini merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat dimana masyarakat saat ini bepergian dari satu tempat ke tempat lain, baik itu antar pulau maupun antar negara, tidak hanya didasari atas pekerjaan semata, melainkan dapat juga didasari oleh kebutuhan lainnya seperti rekreasi atau liburan.

Transportasi sendiri dibagi tiga yaitu transportasi darat, laut, dan udara. Transportasi udara, dalam hal ini pesawat udara merupakan transportasi yang paling banyak diminati untuk bepergian antar pulau atau antar negara karena pesawat udara ini dipandang lebih efektif, karena daya tempuhnya relatif singkat jika dibandingkan dengan transportasi darat maupun laut.

Pesawat udara yang dimaksud menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

(untuk selanjutnya disingkat UU Penerbangan) merupakan angkutan udara niaga yaitu angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran.

Dalam menjalankan usaha dalam bidang jasa penerbangan ini, maskapai memerlukan pihak lain untuk memasarkan jasanya kepada masyarakat luas. Pihak yang dimaksud yaitu agen perjalanan wisata atau masyarakat sering menyebutnya sebagai *travel agent*. Salah satu *travel agent* yang ada di Pontianak adalah PT. Sentosa Wisata Global. PT. Sentosa Wisata Global merupakan perusahaan yang bergerak di bidang biro perjalanan wisata yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor pengesahan AHU-09708.AH.01.01.Tahun 2010.

PT. Sentosa Wisata Global sendiri tercatat telah memiliki 218 *sub-agent* sejak didirikan pada tanggal 23 Februari 2010. *Sub-agent* ini dalam menjalankan usahanya menginduk ke *travel agent* yang sudah berdiri dan tidak berhubungan langsung dengan maskapai.

Untuk menjadi *sub-agent*, cukup dengan mengisi surat perjanjian yang telah disiapkan oleh PT. Sentosa Wisata Global. Di dalam surat perjanjian tersebut diatur mengenai besaran biaya pendaftaran, cara melakukan pembelian, besaran komisi yang diberikan, cara pembayaran, hingga jangka waktu pembayaran.

Mengenai cara pembelian tiket pesawat, *sub-agent* dapat melakukan pembelian melalui pesan singkat, telepon, atau dapat langsung datang ke kantor PT. Sentosa Wisata Global.

Sedangkan mengenai keuntungan yang didapat *sub-agent* yaitu berupa komisi yang diberikan oleh *travel agent* kepada *sub-agent*. Besaran komisi tersebut sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Komisi tersebut didapat dari selisih harga antara harga yang dibayarkan *sub-agent* kepada PT. Sentosa Wisata Global dan harga yang dibayarkan pembeli tiket pesawat kepada *sub-agent*. Sebagai contoh, harga tiket pesawat Rp 550.000,00, sedangkan besaran harga yang harus disetorkan *sub-agent* kepada PT. Sentosa Wisata Global adalah Rp 533.000,00. Maka *sub-agent* mendapatkan keuntungan sebesar Rp 17.000,00 dari penjualan tiket senilai Rp 550.000,00 tersebut.

Perjanjian antara PT. Sentosa Wisata Global dan *sub-agent* merupakan perjanjian kerja sama, dimana pihak PT. Sentosa Wisata Global sebagai penyedia *issue* (pembelian) tiket pesawat sedangkan pihak *sub-agent* sebagai pihak yang melakukan *booking* (pemesanan) tiket pesawat.

Dengan adanya perjanjian kerja sama antara PT. Sentosa Wisata Global dengan *sub-agent*, maka menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak. Pihak PT. Sentosa Wisata Global memiliki kewajiban untuk memberikan tiket pesawat sesuai pesanan *sub-agent*, yang mana kewajiban PT. Sentosa Wisata Global ini merupakan hak dari *sub-agent*. Sedangkan kewajiban dari *sub-agent* adalah membayar harga tiket pesawat sesuai yang telah diperjanjikan, yang mana kewajiban dari *sub-agent* ini merupakan hak dari PT. Sentosa Wisata Global.

Mengenai jangka waktu pembayaran, dari 218 *sub-agent*, 196 *sub-agent* melakukan pembayaran dengan cara deposit terlebih dahulu, sehingga tidak diatur mengenai jangka waktu pembayarannya. Sedangkan untuk 22 *sub-agent*, ditentukan jangka waktu pembayarannya, yaitu *sub-agent* harus melakukan pembayaran tiket kepada PT. Sentosa Wisata Global paling lambat satu minggu setelah melakukan *issue* tiket. Yang menjadi fokus pembahasan dalam penulisan skripsi ini yaitu *sub-agent* yang tidak melakukan deposit.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan membahasnya dalam skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PEMBAYARAN DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA PENJUALAN TIKET PESAWAT OLEH *SUB-AGENT* KEPADA PENGUSAHA PT. SENTOSA WISATA GLOBAL DI KOTA PONTIANAK”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

“Apakah *Sub-agent* Telah Melaksanakan Kewajiban dalam Pembayaran Penjualan Tiket Pesawat kepada Pengusaha PT. Sentosa Wisata Global Sebagaimana yang Telah Diperjanjikan?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan perjanjian kerja sama penjualan tiket pesawat antara *sub-agent* dengan pengusaha PT. Sentosa Wisata Global.
2. Untuk mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan *sub-agent* tidak melaksanakan kewajiban pembayaran penjualan tiket pesawat terhadap pengusaha PT. Sentosa Wisata Global.
3. Untuk mengungkapkan akibat hukum yang timbul bagi *sub-agent* yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran penjualan tiket pesawat terhadap pengusaha PT. Sentosa Wisata Global.
4. Untuk mengungkapkan upaya yang ditempuh oleh pengusaha PT. Sentosa Wisata Global terhadap *sub-agent* yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran penjualan tiket pesawat.

D. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum yang paling banyak digunakan dan diminati oleh para pengusaha. Hal ini dikarenakan Perseroan Terbatas memiliki banyak kelebihan jika dibandingkan dengan badan hukum lainnya. Kelebihannya antara lain yaitu luasnya bidang usaha yang dimiliki, kebebasan bergerak dalam

berbagai bidang usaha serta tanggung jawab yang dimiliki terbatas hanya kepada modal yang disetor.

Sebagai suatu badan hukum, Perseroan Terbatas dimaknai pula sebagai subyek hukum, yang memiliki arti bahwa Perseroan Terbatas sebagai suatu badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Maka dari itu, sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas mempunyai kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan pengurusnya.

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijelaskan bahwa:

“Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”¹

Dari pengertian di atas dapat kita kemukakan beberapa hal penting sebagai berikut:

- 1) Bahwa perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum yang melakukan suatu kegiatan usaha dengan tujuan untuk mencari keuntungan;
- 2) Pendirian perseroan terbatas dilakukan atas dasar suatu perjanjian antara para pihak yang ikut terlibat di dalamnya;

¹ Jamin Ginting, 2007, *Hukum Perseroan Terbatas*, PT Citra Aditya Bakti , Bandung , h. 13.

- 3) Pendirian perseroan terbatas didasarkan atas adanya usaha atau kegiatan tertentu yang akan dijalankan;
- 4) Pendirian perseroan terbatas dengan modal dasar yang terbagi dalam bentuk saham;
- 5) Pendirian perseroan terbatas harus mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksana lainnya.

Setiap orang atau persekutuan yang menjalankan suatu jenis perusahaan dinamakan pengusaha. Pengertian pengusaha menurut Imam Soepomo adalah “Istilah pengusaha secara umum menunjukkan tiap-tiap orang yang melakukan usaha.”²

Sedangkan menurut H. M. N. Purwosutjipto, yang dapat disebut sebagai pengusaha adalah jika seseorang melakukan atau menyuruh orang melakukan sesuatu. Jadi sebagai pengusaha:

- a. Dia dapat melakukan perusahaannya sendiri, tanpa pembantu;
- b. Dia dapat melakukan perusahaannya dengan pembantu-pembantunya;
- c. Dia dapat menyuruh orang lain untuk melakukan perusahaannya sedangkan dia tidak turut serta dalam melakukan perusahaan itu.³

Dengan demikian, dalam menjalankan usahanya, pengusaha dapat melakukan usahanya sendiri, melakukan usahanya dengan

² Imam Soepomo, 2001, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, h. 27.

³ H.M.N. Purwosutjipto, 1990, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia I*, Djambatan, Jakarta, h. 42.

pembantu-pembantunya, atau menyuruh orang lain untuk menjalankan usahanya tanpa ikut serta dalam usaha tersebut.

Perjanjian antara PT. Sentosa Wisata Global dengan *sub-agent* merupakan perjanjian kerja sama, dimana pihak PT. Sentosa Wisata Global mengajak *sub-agent* untuk menjalankan usaha penjualan tiket pesawat dengan dibantu oleh PT. Sentosa Wisata Global sebagai penyedia tiket pesawatnya. Perjanjian kerja sama antara PT. Sentosa Wisata Global dan *sub-agent* berbentuk jual beli, dimana pihak PT. Sentosa Wisata Global sebagai penjual tiket pesawat sedangkan pihak *sub-agent* sebagai pembeli tiket pesawat.

Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disingkat KUH Perdata), jual beli adalah “Suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.” Perjanjian jual beli ini termasuk perjanjian bernama, dimana perjanjian ini diatur dalam Buku Ketiga Bab V tentang Jual Beli.

Yang menjadi objek perjanjian kerja sama antara PT. Sentosa Wisata Global dan *sub-agent* adalah tiket pesawat. Menurut UU Penerbangan Pasal 1 Ayat 27, “Tiket adalah dokumen berbentuk cetak, melalui proses elektronik, atau bentuk lainnya, yang merupakan salah satu alat bukti adanya perjanjian angkutan udara antara

penumpang dan pengangkut dan hak penumpang untuk menggunakan pesawat udara atau diangkut dengan pesawat udara.”

Perjanjian kerja sama ini kemudian melahirkan suatu perikatan antara keduanya. Lahirnya suatu perikatan selalu disertai dengan timbulnya hak dan kewajiban antara pihak yang melakukan/membuat perjanjian tersebut.

Perikatan lahir karena adanya undang-undang atau perjanjian yang melahirkan perikatan, dengan kata lain undang-undang dan perjanjian adalah sumber perikatan.

Dalam pengetahuan hukum perdata, perikatan diartikan sebagai hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang atau lebih yang terletak dalam lapangan harta kekayaan dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.

Adapun pengertian perikatan seperti yang dikemukakan R. Setiawan yaitu:

“Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subyek-subyek hukum, sehubungan dengan itu seorang atau beberapa orang dari padanya mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak lain yang berhak atas sikap yang demikian itu.”⁴

Perikatan adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*verbinten*”. Perikatan artinya hal yang mengikat antara orang yang satu dan orang yang lain. Hal yang mengikat itu adalah peristiwa hukum (*rechtsfeiten*) yang dapat berupa:

⁴ R. Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermedia, Jakarta, h. 22.

- a. Perbuatan, misalnya, jual beli, utang piutang, hibah;
- b. Kejadian, misalnya, kelahiran, kematian, pohon tumbang;
- c. Keadaan, misalnya, pekarangan berdampingan, rumah susun, kemiringan tanah pekarangan.⁵

Peristiwa hukum tersebut menciptakan hubungan hukum antara para pihak. Dalam hubungan hukum tersebut, setiap pihak memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut dan pihak lainnya wajib untuk memenuhi tuntutan tersebut, sedangkan sesuatu yang dituntut ini dinamakan prestasi.

Prestasi yang merupakan objek perikatan merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi oleh pihak yang dituntut dalam setiap perikatan. Dalam hukum perdata, kewajiban memenuhi prestasi selalu disertai jaminan harta kekayaan pihak yang dituntut. Dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata dinyatakan bahwa harta kekayaan pihak yang dituntut, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan pemenuhan utangnya terhadap pihak yang menuntut prestasi tersebut.

Menurut ketentuan pasal 1234 KUH Perdata, selalu ada tiga kemungkinan wujud prestasi, yaitu:

- a. Memberikan sesuatu, misalnya menyerahkan benda, membayar harga benda, dan memberikan hibah penelitian;

⁵ Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 229.

- b. Melakukan sesuatu, misalnya membuat pagar pekarangan rumah, mengangkut barang tertentu, dan menyimpan rahasia perusahaan;
- c. Tidak melakukan sesuatu, misalnya tidak melakukan persaingan curang, tidak melakukan dumping, dan tidak menggunakan merek orang lain.

Pada umumnya, suatu hubungan hukum keperdataan antara dua pihak atau lebih didasari oleh adanya persetujuan kehendak, sebagaimana dimaksud pada pasal 1313 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Sudikno Mertokusumo beranggapan bahwa pengertian perjanjian adalah “Hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.”⁶ Artinya bahwa dua pihak sepakat untuk menentukan peraturan atau kaedah atau hak dan kewajiban, yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan. Kesepakatan itu untuk menimbulkan hak dan kewajiban, dan apabila kesepakatan itu dilanggar atau tidak dipenuhi maka akibat hukumnya yaitu pelanggar dapat dikenakan sanksi.

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah: “Sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harga benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk

⁶ Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, h. 79.

melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menentukan pelaksanaan janji itu.”⁷

Dari pendapat-pendapat sarjana di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh para pihak untuk mengikatkan diri atas dasar kesepakatan yang mana kesepakatan ini menimbulkan akibat hukum sebagaimana yang dikehendaki oleh para pihak.

Suatu perjanjian dikatakan sah dan mempunyai akibat hukum apabila perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat persyaratan, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.⁸

Keempat syarat tersebut dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif dan syarat objektif tersebut penting artinya dalam menentukan akibat tidak dipenuhinya persyaratan tersebut. Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif karena menyangkut subjek perjanjian atau pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Adapun syarat ketiga dan

⁷ R. Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, h. 3.

⁸ Ahmadi Miru, Sakka Pati, 2013, *Hukum Perikatan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 67.

keempat merupakan syarat objektif karena menyangkut objek perjanjian.

Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif berakibat perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalannya (*vernietigbaar*), artinya perjanjian tersebut tidak dengan sendirinya batal, melainkan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian tersebut menuntut pembatalannya pada hakim. Jadi selama tidak dimintakan pembatalan, maka perjanjian tersebut mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian.

Apabila yang tidak dipenuhi adalah syarat objektif dari suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum. Hal ini berarti sejak semula perjanjian yang dimaksud tidak pernah dilahirkan atau tidak pernah ada suatu perikatan.

Perjanjian jual beli tiket pesawat ini pada dasarnya telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam pasal 1320 KUH Perdata. Dengan demikian maka terhadap kedua belah pihak berlaku ketentuan yang terdapat pada pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Berlaku pula ketentuan pada pasal 1339 KUH Perdata yang menyebutkan: “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala

sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-undang.”

Dalam perjanjian ini pihak pengusaha mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan pesanan, sedangkan pihak pembeli mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang atas pesanan yang dilakukan pada waktu yang telah disepakati bersama. Apabila salah satu pihak tidak melakukan apa yang telah disepakati dan tidak melaksanakan perjanjian tersebut karena alpha, lalai, atau ingkar janji, maka dikatakan telah melakukan wanprestasi dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban.

Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitor karena dua kemungkinan alasan, yaitu:

- a. Karena kesalahan debitor, baik karena kesengajaan maupun kelalaian;
- b. Karena keadaan memaksa (*force majeure*), di luar kemampuan debitor. Jadi, debitor tidak bersalah.⁹

Untuk menentukan apakah pembeli telah melakukan wanprestasi pada perjanjian jual beli tiket pesawat, perlu ditentukan dalam kondisi bagaimana ia dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Adapun kondisi-kondisinya yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, h. 241.

- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.¹⁰

Yahya Harahap berpendapat bahwa:

“Kerugian yang diderita oleh kreditur dapat berupa kerugian ekonomis dan kerugian non ekonomis. Kerugian ekonomis berkaitan dengan kebendaan sedangkan kerugian non ekonomis adalah kerugian yang tidak berkaitan dengan kebendaan seperti misalnya dengan adanya wanprestasi tersebut nama baik kreditur menjadi tercemar.”¹¹

Akibat hukum bagi debitor yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi hukum berikut ini:

- a. Debitor diwajibkan membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata);
- b. Apabila perikatan itu timbal balik, kreditur dapat menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan melalui pengadilan (Pasal 1266 KUH Perdata);
- c. Perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitor sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata);
- d. Debitor diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUH Perdata);
- e. Debitor wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka pengadilan negeri dan debitor dinyatakan bersalah.¹²

Akibat dari wanprestasi menimbulkan kerugian. Kerugian tersebut wajib diganti oleh debitor terhitung sejak dia dinyatakan lalai. Ganti kerugian itu terdiri atas tiga unsur, yaitu:

- a. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan (*kosten*);
- b. Kerugian sesungguhnya karena kerusakan (*schaden*);

¹⁰ R. Subekti, 2004, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, h. 45.

¹¹ M. Yahya Harahap, 1992, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, h. 60.

¹² Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, h. 242.

c. Bunga atau keuntungan yang diharapkan (*interessen*).¹³

Wanprestasi oleh satu pihak akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Oleh karena itu, masing-masing pihak dalam perjanjian antara PT. Sentosa Wisata Global dengan *sub-agent* harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan atas wanprestasi tersebut. Dari adanya wanprestasi ini, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi sesuai dengan yang diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata.

2. Kerangka Konsep

Dalam dunia bisnis, kemampuan dalam menganalisa sektor bisnis yang sedang potensial sangat dibutuhkan. Pada dasarnya semua sektor bisnis memiliki siklusnya masing-masing. Ada kalanya suatu bisnis memperoleh keuntungan yang cukup besar, akan tetapi ada kalanya suatu bisnis mengalami penurunan pendapatan. Maka dari itu peran seorang pengusaha sangatlah besar dalam perkembangan suatu perusahaan. Pengusaha adalah orang yang menjalankan perusahaan, dimana pertumbuhan suatu perusahaan bergantung pada strategi pemasaran dan pengelolaan keuangan yang dijalankan oleh pengusaha tersebut.

Salah satu bisnis yang kini sedang berkembang di Indonesia adalah bisnis penjualan tiket pesawat. Tiket pesawat merupakan

¹³ *Ibid.*, h. 247.

dokumen perjalanan dimana di dalamnya berisi rute, tanggal, harga, serta data penumpang yang digunakan untuk melakukan suatu perjalanan. Dengan adanya tiket ini, maka orang tersebut diperbolehkan untuk masuk ke dalam pesawat. Tiket pesawat ini dikeluarkan oleh maskapai penerbangan yang bersangkutan.

Untuk menjual tiket pesawat, seorang pengusaha harus mendapatkan izin menjadi *travel agent*. Namun, izin menjadi *travel agent* tidaklah mudah didapatkan dan biaya yang dikeluarkan tidak sedikit. Maka dari itu, banyak dari pengusaha yang menjual tiket pesawat memilih menjadi *sub-agent*. *Sub-agent* adalah orang yang menjalankan usaha penjualan tiket pesawat namun melalui perantara *travel agent*. Jadi *sub-agent* tidak berhubungan langsung dengan maskapai yang bersangkutan, namun tetap dapat menjalankan usahanya.

Agar hubungan antara *travel agent* dan *sub-agent* berjalan harmonis dan tidak menimbulkan perselisihan di antara keduanya, maka diperlukan adanya perjanjian antara keduanya. Suatu perjanjian tidak hanya dapat dibuat secara tertulis, namun juga dapat dibuat secara lisan. Sama halnya dengan perjanjian secara tertulis, perjanjian yang dibuat secara lisan juga dapat mengikat para pihak dan tidak menghilangkan hak dan kewajiban dari pihak yang bersepakat. Namun untuk kemudahan pembuktian, acuan bekerja sama dan melaksanakan transaksi, sebaiknya perjanjian dibuat secara tertulis.

Hal ini dimaksudkan agar apabila terdapat perbedaan pendapat, dapat mengacu kembali kepada perjanjian yang telah disepakati.

E. Hipotesis

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi hipotesis dan masih harus dibuktikan lebih lanjut kebenarannya adalah sebagai berikut:

“Bahwa Masih Ada *Sub-agent* yang Tidak Melaksanakan Kewajiban dalam Pembayaran Penjualan Tiket Pesawat kepada Pengusaha PT. Sentosa Wisata Global Sebagaimana yang Telah Diperjanjikan”.

F. Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode Empiris dengan pendekatan Deskriptif Analisis, yaitu dengan cara memaparkan dan menganalisis fakta-fakta dan data yang secara nyata diperoleh pada saat penelitian dilakukan.

1. Bentuk Penelitian

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari berbagai literatur, perundang-undangan, dokumen-dokumen serta berbagai tulisan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung ke lapangan, dalam hal ini yaitu PT. Sentosa Wisata Global, guna memperoleh

dan mengumpulkan data serta mengamati data yang diperlukan dalam penelitian.

2. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

- a. Teknik Komunikasi Langsung, yaitu dengan mengadakan kontak langsung dengan sumber data, dimana alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan melakukan wawancara (*interview*) terhadap sumber data, yaitu Direktur Utama PT. Sentosa Wisata Global.
- b. Teknik Komunikasi Tidak Langsung, yaitu dengan mengadakan kontak secara tidak langsung dengan sumber data, dimana alat pengumpul data yang digunakan merupakan angket (*questioner*) yang diberikan kepada *sub-agent*.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut Amiruddin dan H. Zainal Asikin, populasi adalah “Keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama.”¹⁴ Untuk itu yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Direktur Utama PT. Sentosa Wisata Global;

¹⁴ Amiruddin, H. Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 95.

- 2) *Sub-agent* yang tidak melakukan deposit pada PT. Sentosa Wisata Global dari Juli 2013 hingga Juli 2014 sebanyak 22 *sub-agent*.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data di dalam penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sampel total. Penentuan sampel di atas didasarkan pada pendapat Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, yang menyatakan: “Bahwa dalam penelitian yang populasinya kecil, maka dipergunakan sampel total.”¹⁵

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

- 1) Direktur Utama PT. Sentosa Wisata Global;
- 2) *Sub-agent* yang tidak melakukan deposit pada PT. Sentosa Wisata Global dari Juli 2013 hingga Juli 2014 sebanyak 22 *sub-agent*.

¹⁵ Masri Singarimbun, Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey, LP3ES*, Jakarta, 1996, h. 125.